



PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2014/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Demi Puspa Sari binti Achivar, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Swasta (**Achivar**), bertempat tinggal di Jalan **Mangga 5 No. 26 RW. No. 27 Kelurahan Lingsar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**, sebagai Penggugat;

Melawan :

Nurul Aswar binti Waseono Pontania, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (**usaha Organ Tunggal**), bertempat tinggal di Jalan **Merapi gang radio Lessita Balak gang 17 No. 17 Kelurahan Kebun Tengah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu**, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0387/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 18 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 10 September 2000 di Lampung di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Bandar Lampung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/44/IX/2000 tanggal 12 September 2000;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan di Utara selama 8 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun. Kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Lingkar Timur selama 2 tahun. Kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun. Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sudah berjalan selama 1 tahun lebih.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama

3.1. Nudhea Arizka umur 13 tahun (01 Januari 2001);

3.2. Bintang Irsyad Arizki umur 9 tahun (21 Januari 2005);

Anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 6 tahun, kemudian pada awal tahun 2007 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :

4.1. Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

4.2. Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan Tergugat terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat sering melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dan anak;

4.4. Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa pada pertengahan bulan April 2013 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ketika Penggugat menerima uang panjar organ dari seseorang yang ingin menyewa organ milik Tergugat, Penggugat lupa memberikan uang tersebut kepada Tergugat. Sehingga Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengatakan, "aku lupa kak, ini nah uang nya, tidak aku gunakan", lalu Tergugat menjawab, "Sudahlah sekarang apa mau kamu?", kemudian Penggugat menjawab "ya sudah kalau ribut terus seperti ini kita pisah saja". Dan Tergugat pun menjawab "ya sudah, sekarang juga aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu". Saat itu juga Tergugat langsung mengantarkan Penggugat dan anak-anak kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sebelum kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar karena masalah kecil. Akibat dari pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi. Selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga sekarang yang telah berjalan 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Nurul Azwar Bin Warsono Ponimin) terhadap Penggugat (Dewi Puspita Sari Bin Achiyar);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dua kali melalui Pengadilan Agama Bengkulu dengan relaas tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 8 Juli 2014 ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara ini tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/44/IX/2000 tanggal 12 September 2000; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Bandar Lampung (P);

Bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing:

1. Yulisdar binti Luthan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Mangga 5 Rt.26 Rw.07 Nomor 27 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu Utara lebih kurang 8 bulan kemudian pindah ke rumah saksi di Lingkar Timur ;
- Bahwa , antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih 6 tahun kemudian sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kemudian cemburu tanpa alasan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Yogi bin Achyar , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jalan Mangga 5 RT.-26 RW. -07 No. 27 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;--
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu Utara lebih kurang 8 bulan kemudian pindah ke rumah saksi di Lingkar Timur ;
- Bahwa , antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kurang lebih 6 tahun kemudian sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi



nafkah kepada Penggugat kemudian cemburu tanpa alasan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta tidak jujur dalam hal keuangan;

- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang



perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat dipersidangan dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu Utara lebih kurang 8 bulan kemudian pindah ke rumah saksi di Lingkar Timur selama 2 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan, sering cemburu tanpa alasan dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta sering berkata kasar dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi





perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 2 bulan, dari situ dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Peggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:-

وإذا شتد عدم رغبة لزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;


Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang



perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ; -

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurul Azwar Bin Warsono Ponimin) terhadap Penggugat (Dewi Puspita Sari Bin Achiyar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

5. Membebarkan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 *Hijriah* oleh kami **Drs.Sapuan** sebagai Hakim Ketua, **Rozali BA.SH** dan **Sulaiman Tami .SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 *Hijriah* ,oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauziah , SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .



Hakim Ketua,
Drs.Sapuan

Hakim Anggota,

Rozali,BA.S.H.

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami,SH.

Panitera Pengganti,

Fauziah, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Peroses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp. 60.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp 120.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 7. Jumlah | Rp. 271.000,- |
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)